


**SKRIPSI**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN  
"PUTUSAN TIDAK DAPAT MENERIMA TUNTUTAN  
PENUNTUT UMUM"**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :  
78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Korupsi)**



**Oleh :**

**DAFIQ NUANSA ARIFANO**

**NIM : 031711133200**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN**  
**"PUTUSAN TIDAK DAPAT MENERIMA TUNTUTAN**  
**PENUNTUT UMUM"**


**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :  
78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Korupsi)**

**SKRIPSI**

Ditujukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**DOSEN PEMBIMBING**



**Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**  
**NIP.1981040720050110011**

**PENYUSUN**



**DAFIQ NUANSA ARIFANO**  
**NIM.031711133200**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal  
20 Januari 2021**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua: Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.**




.....

**Anggota : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**




.....

**Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**



.....

**Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D**



.....

**Brahma Astagiri, S.H., M.H.**



.....

## PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dafiq Nuansa Arifano  
NIM : 031711133200  
Bidang Minat : Hukum Peradilan  
Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Negeri Yang Menyatakan "Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum"  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 78/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst. Dalam Perkara Korupsi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Dafiq Nuansa Arifano  
NIM. 031711133200

## ***MOTTO***

*“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”*

*(QS: Al-Rahman Ayat 7-9)*

*Memuliakan Kedua Orang Tua Terutama Ibu.*

*“Ridha Tuhan itu di dalam ridhanya orang tua, dan ketidak ridhaan Allah itu di dalam ketidak ridhaan orang tua.”*

*(H.R. Al-Hakim & At-Tirmidzi)*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***"PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MENYATAKAN "PUTUSAN TIDAK DAPAT MENERIMA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM" (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Korupsi)"*** dengan tepat waktu.

Selama proses menempuh pendidikan sebagai mahasiswa hingga penulisan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan yang memberikan keteguhan, kekuatan, kemudahan dan kesehatan selama penulis menjalani proses penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Rasullullah SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat;
3. Almarhum Ayah Wasit Prasetyono dan Mama Wiwik Nurcahyo yang tiada henti selalu mendoakan, mendukung secara moril dan materil, meyakinkan, memberi semangat serta telah mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati hingga penulis mampu berada di titik sekarang;
4. Kakak semata wayang penulis, Hamami Cahya Prastika beserta Aryo Bayu Ramadhan yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan juga

- Granada Almeerino Devanka yang mengisi hari-hari penulis dengan keceriaan selama proses pengerjaan skripsi;
5. Tante Puji Lestari dan Almarhum Pakpuh Priyono yang selalu mendoakan, mendukung secara moril dan materill, membantu dan memberikan kasih sayang kepada penulis;
  6. Annisa Dwi Permatasari yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat. Terimakasih telah menemani penulis selama berproses hingga saat ini sejak duduk di bangku SMA;
  7. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
  8. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sekaligus memberikan arahan, saran, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
  9. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D, Brahma Astagiri, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan nasihat dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini;
  10. Dr.Nurwahjuni, S.H., M.H.,CN selaku dosen wali selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas kesabarannya memberikan nasehat, arahan, waktu, dan motivasi yang sungguh sangat berarti untuk penulis;

11. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan bantuan dalam mengurus segala administrasi kampus kepada penulis;
12. Keluarga Cendana, Tunggul Wicaksono, Sarah Nila, Risto Ariesta, Dea Fitria, Octavia Ankgit, yang selalu memberi dukungan selalu serta menemani penulis baik saat suka maupun duka;
13. Keluarga Monde, Dinda Kusumaningrum, Fauzia Aldyzhar, Rizky Manikasari sahabat seperjuangan sejak SMA hingga sekarang yang selalu menjadi motivasi penulis;
14. Ananda Cindy dan Almarhum Nadya Firsya, sahabat penulis yang menemani sejak awal berproses dan memberikan kesan yang istimewa;
15. Angga Akbar, Dinda Bhawika, Syahril Gunawan sahabat kuliah, main, kepanitiaan, dan segala bidang lainnya yang banyak membantu penulis selama perkuliahan;
16. Sohib kanbel Andika, Taris, Tetuko, Teddy yang menemani dikala menunggu jam masuk kelas;
17. Delegasi Terbaik, UNAIR for NMCC Mutdjok X Kak Rascil, Kak Fatimah, Kak Andis, Kak Glenda, Kak Tami, Kak Cindy, Andre, Haikal, Irfan, Saut, Syahril, Caca, Elok, Tata, Hana, Shena, Mela;
18. Tim Terbaik, Internal Mootcourt Kak Oci, Kak Saut, Alip, Enu, Irfan, Vincent, Adel, Aushofi, Desy, Novita, dll;



19. Keluarga Besar BEM FH UNAIR 2018 Kabinet Hebat terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kak Vaya, Kak Ican, Kak Ewok, Kak Ari, Kak Ilma, Kak Yuvina, Ananda Cindy, Nadya Firsya, Rafinsyah, Guntur yang menjadi salah satu rumah selama penulis berproses;
20. Keluarga Besar BEM FH UNAIR 2019 Kabinet Daya terutama Kementerian Kepemudaan, Fadli, Icing, Andika, Sara, Azizah, Farah, Ani, Delfira, Yanuar, Aldika;
21. Keluarga Besar BSO KPS FH UNAIR yang menjadi salah satu wadah penulis untuk berproses dan berkembang hingga bisa di titik sekarang;
22. Keluarga Besar GMNI Komisariat FH UNAIR yang membantu penulis untuk berkembang dan berproses;
23. UKM Sepakbola UNAIR dan Kawan-kawan Futsal FH UNAIR yang menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat penulis;
24. Ibu Sih Yuliarti yang telah banyak membantu penulis sejak awal;
25. Para mentor dan pembimbing program magang di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Yuris, Ibu Rika dan Mas Yan;
26. Mas Yan Aswari yang telah membantu membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu;

Tiada kata yang pantas Penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT sehingga skripsi ini dapat selesai. Akhir kata, “tak ada gading yang tak retak”, oleh karenanya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Penulis mengharapkan segala masukan, kritik, dan saran terhadap skripsi ini. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang serta dapat dijadikan acuan untuk menulis penelitian selanjutnya.

Surabaya, 20 Januari 2021



(Dafiq Nuansa Arifano)

## ABSTRAK

Asas legalitas dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 3 KUHAP, dijelaskan bahwa suatu peradilan dilakukan menurut cara yang diatur oleh KUHAP, yang berarti dalam menjalankan sistem hukum acara harus berlandaskan aturan yang terdapat dalam KUHAP. Peran hakim dalam persidangan yaitu memberi putusan setelah dilakukan serangkaian agenda sidang, dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian suatu perkara, hakim harus teliti dan menggunakan pengetahuan dengan baik serta sesuai ketentuan yang berlaku supaya tidak salah dalam menerapkan hukum dalam membuat putusan. Undang-Undang memperbolehkan hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) apabila terdapat kekosongan hukum (*rechtvacum*). Pada dasarnya bentuk putusan akhir yang diatur dalam KUHAP yaitu putusan pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara No : 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dalam amar putusannya menyatakan "Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima". Hal ini dianggap tidak sesuai dengan penerapan hukum pada Pasal 1 angka 11 KUHAP.

*Kata Kunci: Asas legalitas; Hukum acara; Putusan pengadilan; Hakim.*

**ABSTRACT**

*The principle of legality in criminal procedural law is contained in Article 3 of the Criminal Procedure Code, which explains that a trial is conducted in a manner regulated by the Criminal Procedure Code (KUHAP), which means that in carrying out the procedural law system, it must be based on the rules contained in the Criminal Procedure Code. The role of judges in trials is to give decisions after a series of trial agendas have been carried out, in assessing and considering the strength of proof of a case, judges must be thorough and use good knowledge and in accordance with applicable regulations so that they are not mistaken in applying the law in making decisions. The law allows judges to make legal discoveries (rechtsvinding) if there is a legal vacuum (rechtvacuum). Basically, the form of the final decision regulated in the Criminal Procedure Code is a punishment (straf), acquittal (vrijspraak), discharge from all legal proceedings (ontslag van alle recht vervolging). The Central Jakarta District Court which examines and adjudicates the case No: 78 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. in the verdict states "the prosecution's demands cannot be accepted". This is considered inconsistent with the application of the law in Article 1 point 11 of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *legality principle; Procedural law; Sentence; Judge.*

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo.  
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan berlakunya  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perubahan Hukum Pidana  
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang  
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun  
1958;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Jo  
Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	16
1.5.1 Tipe penelitian hukum .....	16
1.5.2 Pendekatan (Approach) .....	16
1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources) .....	17
1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	18

1.5.5 Analisis bahan hukum .....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II JENIS PUTUSAN DALAM KUHAP.....</b>	<b>21</b>
2.1 Pengertian Putusan .....	21
2.2 Putusan Pemidanaan.....	23
2.3 Putusan Bebas.....	32
2.4 Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	38
2.4.1 Konsekuensi yuridis akibat putusan lepas dari segala tuntutan hukum.....	39
2.4.2 Upaya hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum.....	40
2.5 Putusan Tidak Dapat Menerima Tuntutan Penuntut Umum .....	40
2.5.1 Beberapa ketentuan pasal diluar KUHAP yang mengatur tentang putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum .....	43
2.5.2 Belum diaturnya konsekuensi yuridis dan upaya hukum dalam KUHAP untuk putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum .....	47
2.5.3 Perbandingan dakwaan tidak dapat diterima dan tuntutan tidak dapat diterima .....	49
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR :</b>	
<b>78/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. BERUPA PUTUSAN "TIDAK DAPAT MENERIMA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM" .....</b>	<b>56</b>
3.1 Anotasi Putusan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. ....	56
3.2 Analisa Putusan dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan No.78/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. ....	88
3.2 Perbandingan Kasus dengan Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN.Pks dan Putusan No. 970/Pid.Sus/2017/PN.Pbr. ....	101

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
4.1 Kesimpulan.....	104
4.2 Saran.....	106
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>107</b>